

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Perundang-Undangan yakni;
  - a) Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - b) Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - c) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
  - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn dapat disimpulkan bahwa Putusan yang diadili dalam sidang terbuka tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya mengedepankan penghukuman, tetapi juga pemulihan dan pembelajaran bagi Terdakwa dan juga masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap bagi aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* secara adil pada penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan kriteria sebagai Tindak

Pidana Ringan serta berpedoman pada Peraturan yang ada, berguna untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

2. Masyarakat dapat berperan aktif mengenai proses penerapan *Restorative Justice* dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial, guna untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai serta tidak semata-mata menuntut pemidanaan terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, (2008), "*Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*", Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya.
- Adam Ilyas, (2023), "*Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*", PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Barda Nawawi Arief, (2014), "*Perbandingan Hukum Pidana*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ichsan Zikri, (2018), "*Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*", PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ishaq, (2020), "*Hukum Pidana*", PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Makhrus Munajat, (2022), "*Hukum Pidana Anak Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, (2012), "*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*", PT. Refika Aditama, Bandung.
- Teguh Prasetyo, (2020), "*Hukum Pidana*", PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Wiwik Sri Widiarty, (2024), "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Publika Global Media, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (2012), "*Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*", ed. Aep Gunarsa (PT. Refika Aditama).
- Zainal Asikin, (2013) "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

### B. PERATURAN

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp.

Salinan Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/Pn Bjn, Arsip Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas Ib

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### C. SKRIPSI

Achmad Riyan Saputra, H. M. Yasir, 2024, "*Analisis Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dalam Kasus Tidak Mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bojonegoro)*," , SKRIPSI, Bojonegoro, hal. 16

### D. JURNAL

Ade Maulana Nurrahman Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina and dan Lysa Angrayni Tiko Ardian Ahmad, (2024), "*Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*," Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.5. No.7.

Aisyatul Maghfiroh, (2019), "*Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*." Duke Law Journal,

Andin Dwi Safitri, (2025), "*Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak*", Jurnal Judiciary, Vol 14, no. 1.

Andri Kristanto, (2022), "*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*", LEXRenaissance, Vol. 7 No.1.

Annisa Alivia, (2022), "*Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*," , SCIENTIA JOURNAL-Jurnal Ilmiah Mahasiswa".

Arsal Sahban Zulkarnein Koto, Sutrisno, Yopik Gani, (2023), "*Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*", Jurnal ILMU KEPOLISIAN, Vol. 17 No.1

Bambang Santoso, Aditya Anaris Pradana, (2025), "*Peraturan Restorative Justice Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024*", Verstek, Vol. 13, Issue 2.

Bukhari Yasin, (2021), "*Tinjauan Yuridis Restorative Justice terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara*

*Pencabulan Anak Di Bawah Umur.” JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol.3 No.2*

Didik Hariyanto, (2023), *“Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,” Janaloka Vol. 02, No. 01.*

Erna Dewi Serly Rahmayati and Muhammad Farid, (2025), *“Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan,” Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No.3.*

Fernando Manurung, Bagio Kadaryanto, and Yelia Nathassa Winstar, (2024), *“Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” , Vol. VIII, No. 1,*

Gemilang Perdana Ginting, (2025), *“Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4.*

Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi, (2022), *“Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama”,*

Phireri Phirer Asriadi Asriad, Muhammad Natsir, (2024), *“Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan,” JULIA: Jurnal Litigasi Amsir Vol. 12 No.1.*

Rian Prayudi Saputra, (2019), *“Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,” ,Jurnal Pahlawan", Vol.2 No.2.*

Ribut Hari Wibowo, (2021), *“Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No.2.*

Romy Bobby Manumpahi, (2021), *“Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kuhap”, Lex Crimen : Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum unsrat Vol. 10, No. 5*

Salza Nurizki Hendrawati, (2024), *“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Semarang”, Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang”.*

Saputra, Rian Prayudi, (2019), *“Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”, Jurnal Pahlawa, Vol.2 No.*

Syamsul Bahri Usrizal and Maisarah, (2020), "*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*," Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam, Vol.3 No.2.

Yayuda Ibnu Asr, (2024), "*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid.B/2022/Pn Kis)*." Jurnal Ilmiah Metadata Vol.6 No.1

Zahratul'ain Taufik, (2024), "*Restorative Justice Sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa Di Kejaksaan Negeri Lombok Timur*", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.9, No.2.